



KAITAN ANTARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN CYBERLAW

Nia Rosdiana¹
Sonny Nur Prasetyo Utomo²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon¹

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon²

Email: niarosdiana340@gmail.com¹ prasetyosonnur@gmail.com²

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

Abstrak

Perkembangan terkini dalam teknologi informasi begitu menakjubkan sehingga dunia menjadi tatanan tanpa batas. Sama halnya dengan peradaban manusia dan aspek-aspeknya yang terkena dampak serius. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama hukum siber menjadi perhatian utama masyarakat internasional, diterapkan pada aspek regulasinya. Hukum Siber (Cyber Law) sebagai kajian mutakhir merupakan sebuah kebutuhan atas kecenderungan fenomena peradaban yang serba komputer. Hak Cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua hak yang diberikan oleh hukum dalam karya asli dan turunan dari karya asli untuk jangka waktu terbatas dan dengan beberapa pengecualian yang diizinkan. Hak Cipta berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, penerbit dan pembaca. Kebijakan ini diperkenalkan agar tidak membatasi kepemilikan karya. Saat ini, telah muncul sistem hukum baru yang dikenal dengan Cyber Law. Istilah cyber law didefinisikan sebagai padanan dari istilah cyber law yang saat ini digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan antara lain hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum Mayantara. Istilah ini lahir mengingat aktivitas internet dan penggunaan teknologi informasi virtual. Dalam jurnal ini penulis akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara HAKI dengan cyber law. Mengingat semakin canggihnya dunia teknologi maka dari itu perundangan mengenai hukum siber perlu diperhatikan.

Kata Kunci : HAKI, Cyberlaw, Teknologi Informasi

Abstract

Recent developments in information technology are so amazing that the world is becoming a borderless order. Similarly, human civilization and its aspects have been seriously affected. Intellectual Property Rights (IPR) as the main pillar of cyber law has become the main concern of the international community, applied to its regulatory aspects. Cyber Law as a cutting-edge study is a necessity for the tendency of the phenomenon of an all-computer civilization. Copyright is a term used to describe all rights granted by law in original works and derivatives of original works for a limited period of time and with some permitted exceptions. Copyright serves to balance the interests of creators, publishers and readers. This policy was introduced so as not to restrict the ownership of works. Currently, a new legal system has emerged known as Cyber Law. The term cyber law is defined as the equivalent of the term cyber law which is currently used internationally for legal terms relating to the use of information technology. Other terms used include information technology law, cyber law, and Mayantara law. This term was born considering internet activities and the use of virtual information technology. In this journal, the author will explain how the relationship between intellectual property rights and cyber law. Given the increasingly sophisticated world of technology, legislation regarding cyber law needs to be considered.

Keywords: *Intellectual Property Right, Cyberlaw, Information Technology.*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara historis, peraturan di Indonesia mengenai perundangan di bidang Kekayaan Intelektual telah ada sejak tahun 1840 khususnya Hak Cipta. Menurut (Sudjana, 2016) dalam tulisannya mengatakan bahwa Pemerintah kolonial Belanda mengesahkan Undang-Undang Cipta tahun 1912. Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888, anggota Madrid Union Congress dari tahun 1893 hingga 1936 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literature. dan Karya Seni sejak tahun 1914. Kemudian, pada tanggal 15 April 1994, pemerintah Indonesia menandatangani dokumen hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, yang di dalamnya terdapat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Ditemukannya Personal Komputer (PC) membuka ruang baru Perkembangan dunia yang jauh lebih kompleks dan sangat dinamis dalam bentuk abstrak yang dipadukan dengan garis semi-nyata yang menghubungkan jutaan makhluk hidup bahkan non-manusia (AI) yang disebut Internet.

Internet, didefinisikan sebagai jaringan dari jaringan, telah berkembang di seluruh dunia dan telah menjadi fenomena menarik dengan tantangan barunya sendiri. Dalam konteks yang sangat kompleks, fenomena internet lebih dikenal dengan Cyberspace.(Carin et al., 2018)

Awal berkembangnya teknologi ini tidak menimbulkan masalah yang berarti, hanya masalah teknis, namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin kompleksnya dunia cyber, mulai muncul beberapa masalah sederhana, seperti bug atau human error yang membuat pengguna internet tidak bijak dalam menggunakannya. Dan menjadi lebih rumit dengan perkembangan virus yang menyerang perangkat lunak di komputer atau perangkat. Jika melihat asas kausalitas (sebab akibat), dimana ruang baru memang membawa bukan hanya hal positif baru, tetapi juga hal negatif baru, yang kemudian membawa wadah atau lokus delik baru bagi pelaku kejahatan baru.

Bachrudin Suryobroto yang mengutip Manuel Lopez-Rey mengenai kejahatan non-konvensional yang kian menjadi sasaran para pemerhati kriminologi : “A great number of crimes are committed undercover of official and emi official position; for ideological, revolutionary, and nasionalistic reasons; act of terrorism supported or encouraged by governments or perpetrated by special governmental groups and organizations; corruption and violation of human rights committed by political organization, etc.”

Dilansir dari laman pemerintah United Kingdom data statistik untuk Inggris dan Wales terkait serangan siber menjabarkan untuk tahun 2016 ada sekitaran 5,8 juta insiden serangan siber yang berupa fraud (penipuan online) dan penyalahgunaan komputer (computer misused) yang termasuk meretas atau tindakan hacking. Dan ditahun selanjutnya 2017 insiden serangan siber ini menurun menjadi 4.7 juta turun 15% dengan detailnya fraud 3.241.000 juta serta penyalahgunaan komputer 1.374.000 juta insiden dari tahun sebelumnya untuk insiden yang sama. Hal ini memberikan gambaran atau sketsa kasar bagaimana cybercrime (kejahatan siber) terus berkembang dan memberikan dampak signifikan serta memakan korban bagi pengguna jagat maya. meski insidennya tidak selalu statis meningkat dari tahun ke tahun tetapi dinamis dari tahun-ketahunnya. (Carin et al., 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyber law terkait erat dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana. Hukum siber adalah aspek hukum yang mencakup individu atau badan yang mengakses dan menggunakan teknologi internet dan dimulai saat memasuki dunia maya. Di setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara melalui penggunaan sistem elektronik dan internet yang canggih, perkembangan *cyber law* secara tidak langsung perkembangan *cyber law* di dalamnya turut maju.

Ruang lingkup *cyber law* meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana maka *cyber law* menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Undang-undang yang mengatur mengenai Teknologi Informasi ini di antaranya:

1. UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 tentang Pornografi di Internet, Transaksi di Internet, dan Etika Pengguna Internet

Cyber law atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 BAB dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.

Secara garis besar terdapat lima pembahasan *cyber law* di setiap negara, yaitu:

1. *Information security*, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet, dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
2. *Online transaction* yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran hingga pengiriman barang melalui internet.
3. *Right in electronic information*, mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten.
4. *Regulation information content*, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet.
5. *Regulation online contact*, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

Sedangkan terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, di antaranya:

1. *Subjective territoriality*, hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality*, menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku
4. *Passive nationality*, menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle*, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya dihunakan jika korban adalah negara atau pemerintah.
6. *Universality*, asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus *cyber*. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Komponen – komponen dari *Cyber law* diantaranya : (Saxby, 2007)

1. Tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait; komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu.
2. Tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet.
3. Tentang aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber.
4. Tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan.
5. Tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet.
6. Tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi.
7. Tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari

perdagangan atau bisnis usaha.

Perlindungan HAKI dalam Cyberlaw

Nico Kansil menjelaskan teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap KI, yaitu: Teori Reward, bahwa pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu; Teori Recovery, bahwa atas usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi KI guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya; Teori Incentif, bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi; Teori Public Benefit, bahwa KI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. (Sudjana, 2016)

Sistem perlindungan undang-undang HAKI, khususnya hak cipta, meliputi: Pokok bahasan, pokok bahasan dan pengecualian atau batasan, sistem pendaftaran, jangka waktu perlindungan dan tindakan pihak ketiga, dan tindakan pencipta atau pemilik hak cipta ketika pihak lain melakukan pelanggaran. Sistem perlindungan ini harus diselaraskan dengan cyber law karena perkembangan teknologi informasi melalui internet. dunia maya.

Keterkaitan Hak Cipta dengan *Cyber Law* sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M Ramli mencakup: definisi, pengumuman dan penggandaan, program komputer, lembaga penyiaran, penggandaan rekaman suara, ciptaan yang dilindungi, pembatasan hak cipta dan *cyber media*, kepentingan ilmiah dan *e- learning*, informasi dan sarana teknologi, jangka waktu perlindungan, dan administrasi. Berdasarkan sistem perlindungan atas ciptaan menurut pendapat Ahmad M Ramli, tersebut di atas terkait perspektif *Cyber Law* dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Subyek Perlindungan

Dari perspektif hukum siber, pembuat konten atau pemegang hak cipta adalah pihak pengunduh dan/atau yang namanya tercantum dalam ciptaan yang diunduh, kecuali dibuktikan sebaliknya. Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu menggunakan dan memanfaatkan dan menggunakan haknya dengan memperhatikan pembatasan menurut perundang-undangan dan melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan tanpa izinnya. Dalam kaitan dengan sifat eksklusif, Hilary Pearson dan Clifford Miller berpendapat :

“The term property refers to something capable of ownership. Ownership basically means right to possess, use and dispose of property to the exclusion of others. If you own land

you have the exclusive legal right to keep out everyone except those you choose to invite to visit. If you own a car you have the exclusive legal right to stop some one else driving it without your permission. If you own copyright in a copyright work you have several legal rights, including the exclusive right to prevent anyone copying the work.”

Obyek Perlindungan Ciptaan

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perincian secara lengkap tentang obyek hak cipta dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam kaitan dengan perspektif *cyber law*, teknologi informasi/sistem informasi yang digunakan untuk melindungi hak cipta juga dilindungi dari upaya destruktif yang juga dilakukan dengan teknologi maju. Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif *Cyber Law* diatur dalam Pasal 54 UUHC.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian apabila muncul permasalahan dikemudian hari. Pihak penggugat (dalam hal ini pencipta atau pemegang Hak Cipta) harus membuktikan bahwa ia pemilik atau pemegang yang sah. Penerapan stelsel deklaratif dalam perspektif *Cyber Law* sangat bermanfaat untuk internet yang perlu serba praktis dan tanpa birokrasi yang berbelit. (Astuti et al., 2015)

Jangka waktu perlindungan menurut UU No. 28 Tahun 2014 agak berbeda dengan UU Hak Cipta sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002). UU Hak Cipta Tahun 2014 mengatur secara tegas masa berlakunya hak moral dan hak ekonomi. Masa berlakunya hak moral tercantum dalam Pasal 57 yang berbunyi:

1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 58 mengatur tentang Masa Berlaku Hak Ekonomi, yaitu:
 - a. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, atau kolase;
 - 7) karya arsitektur;
 - 8) peta; dan
 - 9) karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- b. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- c. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (Sudjana, 2016)

Pasal 59 UUHC

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasidan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman
2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (Manurung, 2013)

Salah satu kasus yang terjadi terkait adanya pelanggaran Hak Cipta digital adalah kasus musisi Dodo Zakaria v Telkomsel dalam perkara No.24/Hak Cipta/2007/PN.NIAGA.JKT PST yang mana pihak Telkomsel digugat karena melakukan eksploitasi Hak Cipta dengan melakukan mutilasi / pemotongan atas lagu Dodo Zakaria dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (NSP) dengan mengabaikan hak moral dan hak ekonominya.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Cipta atas karya cipta digital ini adalah masalah proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan dari proses alih media/digitalisasi dan yang dibuat langsung dalam format digital disertai masalah- masalah seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta itu sendiri dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidaklangsung mendukung tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Melihat kasus pelanggaran Hak Cipta karya digital yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 belum sepenuhnya meng-cover dan memberi solusi hukum untuk kasus yang berbasis teknologi. Berdasarkan pengumuman yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative) di Washington DC dalam laporan tahunan yang dikenal dengan 2012 Special 301 Report bahwa Indonesia termasuk dalam daftar “*priority watch list*” Negara paling bermasalah dalam pelanggaran Hak Cipta atau kekayaan intelektual.(Manurung, 2013)

Informasi mengenai peraturan dan proses pendaftaran dapat diakses dengan mudah di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DKJI) dalam beberapa tahun terakhir ini DJKI sendiri telah mengembangkan berbagai fasilitas online untuk mempermudah dalam pendaftaran HKI seperti *e-tutorial* HKI, *e-status* HKI, dan sistem lainnya.(Brier & lia dwi jayanti, 2020)

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari segi hukum siber, beberapa ketentuan sistem perlindungan karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi virtual, yaitu. terkait dengan subjek yang dilindungi, subjek yang dilindungi, sistem pendaftaran, jangka waktu, batasan hukum, hak cipta, dan kepentingan pendidikan dan penelitian. Beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 yaitu. subjek perlindungan, subjek perlindungan, sistem pendaftaran, periode, pembatasan hak cipta dan kepentingan pendidikan dan penelitian harus disesuaikan

(harmonisasi) dengan perkembangan teknologi virtual untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Perkembangan Teknologi Dalam Kehidupan. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3(September 2016).
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). CYBERCRIME. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP CYBERCRIME PENCURIAN DATA BERUPA HAK CIPTA MILIK STASIUN TELEVISI SWASTA. *Journal of Controlled Release*, 11(2).
- Manurung, E. A. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia. Tesis, 1–120.
- Saxby, S. (2007). Cyber law. *Computer Law & Security Review*, 23(1), 86. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2006.10.006>
- Sudjana, S. (2016). Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law. *Veritas et Justitia*, 2(2), 253. <https://doi.org/10.25123/vej.2267>